

The Partiality of Family Law Reform towards Women: A Comparative Study of Women's Material Rights after Divorce in Muslim Countries

Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga terhadap Perempuan: Studi Komparasi Hak-hak Materil Perempuan pasca Perceraian di Negara-Negara Muslim

Mohammad Bachrul Falah^{1*}, Jimmy Lukita², Muhammad Sibawaihi³, Muhammad Ikhwan⁴, Anita Intan Rohmatuszahroh⁵

^{1,2,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran Payakumbuh, Indonesia

*Corresponding Author: falahbahrul862@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023 Keywords: Reform; Family Law; Secularism; Feminism.	This research examines post-divorce maintenance partiality in Indonesia, South Yemen, and Turkey. After that, the partiality will be correlated with legal reform from several aspects, including its historicity and political turmoil. The type of research used is normative research with a comparative approach. Primary data is obtained from legal materials regarding post-divorce maintenance in the three countries that are the object of study. The results showed that post-divorce maintenance in Turkey and South Yemen did not provide much material benefit to the ex-wife, in contrast to the condition of post-divorce maintenance in Indonesia. This is influenced by the description of the pattern of husband and wife relations in Turkish and South Yemeni law which was influenced by the secularism and feminism movements, while Indonesia did not experience these movements. This research implies that there are historical factors of legal reform and the influence of political turmoil on material partiality towards women.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Reformasi; Hukum Keluarga; Sekulerisme; Feminisme;	Penelitian ini mengkaji keberpihakan nafkah pasca perceraian di Indonesia, Yaman Selatan, dan Turki. Setelah itu, keberpihakan tersebut akan dikorelasikan dengan reformasi hukum dari beberapa aspek, termasuk historisitas dan gejolak politiknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data primer diperoleh dari bahan-bahan hukum mengenai nafkah pasca perceraian di tiga negara yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah pasca

perceraian di Turki dan Yaman Selatan tidak memberikan keuntungan yang banyak secara materiil kepada mantan istri. Berbeda dengan kondisi nafkah pasca perceraian di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gambaran pola relasi suami istri dalam hukum Turki dan Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh gerakan sekularisme dan feminisme, sedangkan Indonesia tidak mengalami gerakan tersebut. Penelitian ini mengimplikasikan adanya faktor sejarah reformasi hukum dan pengaruh gejolak politik terhadap keberpihakan materiil terhadap perempuan.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Situasi abad 20 memunculkan fenomena baru terkait upaya pembaruan hukum keluarga di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Keadaan yang demikian merupakan respon dari perkembangan dinamika masyarakat yang menuntut modernisasi hukum. Terkait dengan pembaruan hukum keluarga, setidaknya terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengenai penghilangan diskriminasi terhadap status perempuan, unifikasi hukum, dan rekonstruksi fikih tradisional yang dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan kontemporer (Atho, 2003).

Reformasi hukum keluarga yang diupayakan oleh negara-negara muslim tidak lepas dari fakta sejarah terkait dengan kebebasan negara-negara yang ada dari imperialisme Barat (Wari, 2020). Sembari menyusun rencana penataan negara yang baru, perhatian masyarakat dan pemerintah tertuju pada pembentukan hukum keluarga. Hal ini menegaskan adanya urgensi pembentukan sebuah hukum keluarga yang berasaskan syariat Islam. Namun dalam perkembangannya, pembentukan hukum keluarga di beberapa negara melespas doktrin-doktrin mazhab yang telah mapan, meskipun di sebagian negara lain masih mempertahankannya (Arif & Al Farisi, 2023).

Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum keluarga di negara-negara muslim. Hukum keluarga dalam kajian ini hanya berkisar dalam topik seputar hak-hak perempuan pada perceraian. Adapun negara-negara tersebut adalah Indonesia, Yaman Selatan, dan Turki. Pemilihan tiga negara didasarkan adalah perbedaan keuntungan materiil untuk perempuan yang berbeda. Indonesia cenderung memberikan keuntungan materiil yang besar terhadap perempuan, yaitu dengan adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sedikit berbeda, keuntungan materiil di negara Turki mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin: Siapa yang menyebabkan perceraian maka dia berkewajiban membayar ganti rugi.

Pola itu sebenarnya ditemukan di ketentuan hukum keluarga Yaman Selatan, akan tetapi besaran ganti rugi di Yaman Selatan masih memandang jenis kelamin. Laki-laki yang menyebabkan perceraian diwajibkan membayar nafkah selama setahun, sedangkan perempuan hanya diharuskan membayar pengganti mahar.

Perbedaan bentuk-bentuk keuntungan materil pasca perceraian di negara-negara muslim menjadi hal yang menarik. Ketentuan di Indonesia, Mesir dan Turki mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan terhadap eksistensi keuntungan dan keberpihakan materil pasca perceraian. Pembentukan suatu hukum dipengaruhi oleh reformasi hukum (*law reform*) di suatu negara. Faktor sosial dan politik mempunyai peran penting dalam *law reform*. Menurut pluralisme politik, suatu kebijakan atau hukum memiliki keterkaitan dengan beberapa kepentingan yang ada di masyarakat, seperti partai dan elit politik, kelompok advokasi, dll, agar arah dan bentuk hukum tersebut sesuai dengan kepentingan mereka (Smith, 1995). Teori itu menjadi titik penting untuk memahami keberpihakan material hak-hak pasca perkawinan di tiga negara yang menjadi objek penelitian, dengan pertanyaan, apa dan siapa yang mendasari bentuk-bentuk reformasi hukum dari masing-masing negara dalam topik tersebut, sehingga membentuk keberpihakan materil yang demikian.

Studi literatur mengenai perbandingan hak-hak perempuan pasca perceraian di negara-negara muslim telah diteliti oleh Sadari. Ia mengatakan, materi hukum mengenai hal itu di negara Indonesia, Malaysia, Tunisia, Iran, Mesir Yaman Selatan, Turki dan Irak sebagian besar didominasi oleh substansi paradigma dari mazhab Syafii. Meskipun berpola fikih klasik, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama di depan hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Berkaitan dengan reformasi hukum di negara-negara Islam, Firdawaty mengemukakan bahwa Turki dan Mesir merupakan pelopor reformasi hukum keluarga di dunia modern (Firdawaty et al., 2017). Reformasi hukum yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Safitri mengungkapkan, pemberian nafkah pasca perceraian memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan lima kebutuhan pokok dalam *maqashid syariah* (Safitri, 2023). Penelitian-penelitian tersebut menjadi poin penting, sekaligus menjadi dasar penelitian ini, sebagai wacana awal keterkaitan reformasi hukum di negara-negara muslim yang berkaitan dengan hak-hak pasca perceraian.

Tujuan penelitian ini untuk melihat eksistensi hukum keluarga yang terdapat di negara-negara muslim, terutama perihal topik seputar hak-hak pasangan pasca perceraian.

Hak-hak yang dimaksud hanya berkaitan dengan keberpihakan dan keuntungan materil yang didapatkan pasangan dari perceraian, melalui keterkaitan dengan reformasi hukum (*law reform*). Selain itu, aspek *law reform* yang digali berkaitan dengan faktor historis dari kondisi sosial dan politik di negara Turki, Indonesia, dan Yaman Selatan, guna mengidentifikasi relasi antara tiga aspek, kebijakan hukum, kepentingan politik, dan keberpihakan terhadap perempuan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian di negara Indonesia, Turki dan Yaman Selatan. Adapun data sekunder didapatkan melalui literatur-literatur yang *relate* dengan topik penelitian, meliputi buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, dan informasi dari website yang kredibel.

HASIL AND PEMBAHASAN

Hak Perempuan Pasca Perceraian

Islam dalam tataran awal sejak diturunkan ke bumi diidentikan dengan agama “rahmah”. Sebagai bukti adanya misi tersebut terlihat dalam bentuk-bentuk ketentuannya yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan pencipta secara sepihak. Syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga mengatur ketentuan hubungan horizontal antara sesama manusia yang tentunya tidak menghilangkan esensi ketuhanan dalam hubungan tersebut. Islam mengatur adanya tanggungjawab peradaban manusia melalui jalan pernikahan yang sekaligus menjadi tanda bahwa agama Islam tidak menghapuskan fitrah kemanusiaan (Hasbi & Apandi, 2022).

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan suci yang dijalin untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi dan sejahtera. Dalam istilah lain dikemukakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Febrian, 2020). Namun dalam perjalanannya, harapan dan keinginan tidak semudah yang diharapkan, banyak dari pasangan keluarga yang berpisah di tengah jalan karena tidak dapat melalui badai ujian rumah tangga. Meskipun pada dasarnya perceraian boleh dilakukan, akan tetapi sepatutnya manusia senantiasa berusaha untuk dapat menolaknya. Allah Swt berfirman:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang dibenci Allah Swt adalah thalaq.” (HR Dawud dan Ibnu Majah).

Syariat Islam dalam ketentuannya menganjurkan manusia untuk semaksimal mungkin mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah dibangun. Kehidupan rumah tangga tidak luput dari cobaan-cobaan yang bermacam-macam bentuknya. Pasangan yang dapat melalui cobaan-cobaan tersebut dengan kebijaksanaannya pasti akan mendapatkan hikmah syariat Islam yang dijanjikan Allah Swt kepada manusia. Perceraian dapat dilaksanakan apabila hubungan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dengan sebab yang beragam (Kaidah et al., 2019). Jika memang jalan yang dipilih adalah perceraian, syariat Islam mewajibkan mantan suami untuk melaksanakan kewajiban pasca perceraian dalam bentuk nafkah yang diberikan kepada mantan istri saat menjalani masa *iddah* (Syarifuddin, 2003).

a) Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* tersusun dari dua kata, yaitu nafkah dan *Iddah*. Nafkah adalah tanggung jawab kebutuhan istri yang dibebankan kepada suami meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat untuk membersihkan tubuh dan perabot rumah tangga (Muhammad, 2019). Sedangkan *iddah* adalah masa tunggu bagi mantan istri sebagai akibat dari perceraian yang telah dilakukan dalam rangka mengosongkan rahim. Masa *iddah* yang demikian berlaku dalam perceraian diakibatkan karena cerai talak dan cerai mati. Disyaratkan pula mantan istri telah disetubuhi oleh mantan suami saat masa pernikahan (*ba'da dukhul*). Kesimpulannya, nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami selama istri menjalankan masa *iddah*nya. Kadar nafkah *iddah* yang wajib diberikan kepada istri dalam talak *raj'i* meliputi makanan, pakaian, dan pakaian. Filosofi yang mendasari kewajiban tersebut terkait dengan status perempuan yang berada dalam *iddah* talak *raj'i* masih dianggap sebagai istri. Hal itu berbeda dengan kondisi istri yang menjalani *iddah* talak *ba'in*. Menurut Imam Hanbali, istri ditalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal berdasarkan hadist Nabi:

“Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: “aku menemui nabi saw dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid suaminya si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk

menyampaikan talaknya. aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya, mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa “suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” fatimah berkata lagi “Rasulullah saw bersabda: hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.”(HR Ahmad dan Nasa’i)

Pendapat Imam Hanbali tidak memberikan celah terhadap pemberian nafkah *iddah* bagi istri yang menjalani *iddah* karena talak *ba’in*, kecuali jika istri dalam keadaan hamil. Imam Syafi dan Malik memiliki pandangan yang lain dengan masih memberikan kesempatan bagi mantan istri untuk mendapatkan tempat tinggal, dengan dasar firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (Ath-Thalaq: 6)

Posisi yang bersebarangan tentang permasalahan ini terdapat dalam pendapat Imam Hanafi. Menurutnnya, nafkah dan tempat tinggal merupakan hak mutlak bagi mantan istri yang menjalani masa *iddah*, meskipun disebabkan adanya talak *ba’in*. Pemikiran Imam Hanafi didasarkan atas Q.S Ath-Thalaq ayat 6, sebagaimana disebutkan. Imam Hanafi beralasan bahwa substansi tertahannya masa *iddah* adalah demi memenuhi hak suami, maka selayaknya nafkah diberikan atas pengorbanan itu (Komalasari et al., 2022).

b) Mut’ah

Mut’ah secara bahasa berarti kesenangan atau kenikmatan yang dapat dinikmati. Dalam istilah terminologi fikih *mut’ah* dapat berarti pemberian mantan suami kepada mantan istri akibat talak yang telah dilakukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian *mut’ah* sebagai berikut: “*Sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraiannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya*” (*Arti Kata Mutah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Sesuai dengan pengertian KBBI terkait dengan barang yang dapat dijadikan *mut’ah*, Ulama mengklasifikasikan bentuk *mut’ah* dalam beberapa macam: misalnya harta atau pakaian (Qala’ij & Qunaybi, 2012).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pemberian *mut'ah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada mantan istri yang diceraikan dalam segala keadaan, baik talak setelah adanya persetubuhan (*ba'da dukhul*) atau tidak (*qobla dukhul*). Namun Imam Malik memiliki pandangan lain, *mut'ah* pada dasarnya hanya sunah diberikan dalam semua jenis perceraian, kecuali jika mantan suami belum memberikan mahar akad nikah terdahulu. Maka dalam hal ini *mut'ah* yang wajib menurut Imam Malik adalah tanggungan mahar (Angga, 2022).

Kedua pendapat di atas terlihat memiliki perbedaan yang menyeluruh. Wahbah Zuhaili sebagai dalam kitabnya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i dengan alasan kuatnya landasan yang diberikan, serta adanya bentuk penghiburan kepada mantan istri untuk meringankan rasa sakit akibat perceraian yang telah terjadi. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu fungsi pemberian nafkah perceraian adalah sarana untuk menjadikan perempuan yang telah diceraikan mempersiapkan kehidupan mereka dan agar tidak berlarut dalam kesedihan perceraian

Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Negara-negara Muslim

a) Indonesia

Eksistensi hukum perkawinan dalam sejarah hukum di Indonesia telah terlihat sebelum masa kemerdekaan, tepatnya ketika masih dalam masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1760, diundangkannya *compendium freijeryang* yang menjadi pegangan bagi hakim Pengadilan VOC Hindia Timur (Hatta, 2008). *Compendium freijeryang* adalah kitab yang berisi peraturan-peraturan mengenai hukum perkawinan dan waris Islam. Kemudian muncul jenis hukum serupa yang ditetapkan di Palembang pada tahun 1823. Namun kali ini memiliki kewenangan yang lebih luas.

Selanjutnya, pada tahun 1882 perluasan hukum Islam mulai menyebar, hal ini ditandai dengan adanya Pengadilan Agama Jawa-Madura berdasarkan *staatsblaad* (stbl) 1882 No. 152. Pada tahun 1931 terbentuklah *staatsblaad* (stbl) 1931 No. 53 yang mengatur tentang beberapa pokok ketentuan peradilan agama: 1) Pengadilan agama, *raad* agama dan *priesterraad* alih status menjadi penghulu *gerecht* yang berwenang dalam hal nikah, talak, rujuk, hadhanah dan wakaf; 2) sebagai tingkat banding dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (MIT) (Rohman & Zarkasi, 2021).

Pasca kemerdekaan Indonesia, reformasi hukum keluarga di Indonesia semakin mendapat atensi. Tepatnya pada tahun 1946, lahir Undang-Undang No. 22/1946

tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Undang-undang ini sebagai penanda awal perkembangan hukum keluarga. Pada awalnya undang-undang tersebut hanya diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, namun seiring berjalannya waktu, kewenangan undang-undang diperluas untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal itu terjadi sebab diundangkannya UU No. 32 tahun 1954 (Qurni, 2014).

Tonggak sejarah awal pembentukan hukum keluarga seperti yang telah dijelaskan tidak secara komprehensif mencakup peraturan mengenai perkawinan Islam. Ketentuan menyeluruh tentangnya baru mendapat posisi dalam hirarki perundang-undangan pada tahun 1974 dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan. Bahkan setelah itu muncul turunannya dengan adanya PP No. 9 tahun 1975 mengenai keberlakuan UU Perkawinan. Sebelum itu telah lahir UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini semakin menegaskan posisi Pengadilan Agama yang sekaligus menjadi tanda perhatian pemerintah orde baru terhadap reformasi hukum keluarga Islam (Bisri, 2000).

Gagasan lanjutan mengenai reformasi hukum keluarga muncul saat Munawir Syadzali mengisi seminar di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1985. Dalam diskusi yang terjadi, perlu membentuk kitab Kompilasi tentang Hukum Islam. Perhatian terkait hal itu akhirnya melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 mengenai keberlangsungan proyek pembangunan hukum Islam. Munawir Syadzali menjadi tokoh yang penting terkait reformasi hukum keluarga, hingga akhirnya pada tahun 1991 terbit Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden No. 1/1991.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga Buku yaitu tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Terkait dengan Perkawinan, di dalamnya memuat Sembilan belas bab yang membahas segala aspek tentang perkawinan, salah satunya mengenai Akibat Putusnya Perkawinan yang terdapat dalam bab tujuh belas. Dalam pasal 149 disebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul.*
- b. Memberi nafkah dan kishwah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*

c. Melunasi mahar yang masih terbutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukkul.

d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

b) Turki

Proses reformasi Ottoman menjadi negara modern dipengaruhi oleh gerakan *Tanzimat* yang dikumandangkan oleh Turki Muda. Secara terminologis *Tanzimat* dapat berarti pengaturan, perbaikan atau penyusunan. Dalam pengertian yang lebih luas, *Tanzamiat* adalah upaya pembaruan terhadap aturan dan susunan struktur organisasi sosial, pemerintah, ekonomi, dan kebudayaan nasional pada rentang waktu 1839-1876 M (Asmuni, 1995). Gerakan *Tanzimat* lahir dari ideologi Barat yang merambah masuk melalui proses politik yang dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan.

Pemikiran mengenai *Tanzimat* yang menjadi tonggak sejarah reformasi di Turki berkiblat pada sistem hukum Barat yang sekuler. Oleh karena itu dalam beberapa literatur memang disebutkan bahwa *tanzimat* merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan pola dasar syariat Islam di Ottoman (Asmuni, 1995). Perubahan mendasar sistem hukum Turki Usmani yang dipengaruhi oleh *Tanzimat* terlihat dalam penetapan hukum pidana (*Ceza Kanunnamesi*) pada tahun 1843, hukum dagang (*Ticaret Kanunnamesi*) tahun 1850, hukum agraria pada 1858, hukum perdagangan laut tahun 1863.

Tanzimat dapat dikatakan sebagai hasil intervensi dan tekanan dari internal maupun eksternal kekaisaran Turki Usmani. Sejak pemakluman *tanzimat* oleh pihak kerajaan pada tahun 1839, status hukum muslim dan non-muslim menjadi sama di hadapan sultan. Status tersebut melahirkan maklumat lanjutan tahun 1856 memiliki pengarus spesifik sebagai berikut; peniadaan *jizyah* (pajak) bagi *ahl ad-dzimmah*, larangan diskriminasi bagi *ahl ad-dzimmah* dengan perlakuan dan perkataan buruk, *ahl ad-dzimmah* berkesempatan untuk bekerja di bidang militer (Mukhsin, 2009). Maklumat lanjutan tersebut merupakan intervensi nyata dari Eropa terhadap reformasi Turki Usmani.

Pengaruh *Tanzimat* terhadap keinginan pembentukan negara modern dapat teridentifikasi dari adanya wacana pembentukan lembaga legislatif non-religius yang berupa Dewan Tertinggi untuk menangani proses yudisial. Gagasan ini menjadi dasar terbentuknya pemisahan antara hukum ilahi (*divine law*) dan kehendak penguasa (*qanun*).

Sehingga penguasa dapat terikat oleh hukum. Pada masa ini pula dicanangkan kodifikasi hukum yang menjadi identitas hukum modern (Zayyadi, 2014).

Reformasi hukum era ini memunculkan lembaga peradilan yang terpisah. Pada tahun 1853 terbentuk pengadilan *Nizamiyah* yang bertugas untuk menangani perkara kejahatan dan keperdataan. Struktur pengadilan *Nizamiyah* terdiri dari pengadilan pertama, banding dan kasasi. Pengadilan tidak hanya dapat mengadili warga Turki Usmani, akan tetapi juga mencakup warga asing yang tinggal di Turki Usmani. Sebelum eksisnya pengadilan Nizamiyah, telah didirikan pengadilan Agama yang menangani perkara keperdataan Islam dan kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariah.

Pembaharuan hukum keluarga di Turki dimulai pada tahun 1917 sejak disahkannya *The Ottoman Law of Family*. Hadirnya undang-undang ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kodifikasi hukum keluarga di negara-negara muslim lainnya. Peraturan yang diundangkan mencakup urusan hak keperdataan perorangan dan hukum keluarga dengan tidak memaskukkan perkara waris, wasiat, dan hibah di dalamnya. Menariknya, ketentuan dalam undang-undang tidak hanya menysar kepentingan masyarakat muslim, di beberapa bagian terdapat beberapa peraturan yang belaku bagi masyarakat Yahudi dan Nasrani. Padahal produk fikih Imam mazhab yang dianut oleh muslim Sunni menjadi dasar peraturan yang ada. Akan tetapi, Undang-undang ini hanya berlaku selama 2 tahun (Zayyadi, 2014).

Pasca tidak berlakunya undang-undang di atas, situasi politik Turki memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pembaruan hukum. Setelah konferensi Perdamaian Lausanne pada tahun 1923, Turki membenruk sebuah komisi yang bertugas untuk mempersiapkan hukum perdata terbaru. Komisi yang dibentuk berusaha untuk memberikan produk baru berdasarkan undang-undang lama *The Ottoman Law of Turki*, *Majallah al-Ahkam al-Adhliyah*, dan hukum tradisional tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Perbedaan pendapat yang tajam tidak terelakkan dalam perundingannya. Mencuatnya perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang digunakan antara kalangan tradisonalis dan modernis menjadi faktor utama kegagalan komisi ini dalam menjalankan tugasnya (Sari, 2016).

Pembentukan komisi tidak membuahkan hasil sedikitpun, sehingga pemerintah Turki membubarkannya. Akibat adanya kegagalan komisi, negara Turki mengalami kekosongan hukum keperdataan. Pengadopsian hukum perdata Swiss tahun 1912 untuk

diberlakukan di Turki dianggap mampu menjadi solusi kekosongan hukum. Pada tahun 1926 lahirlah hukum perdata Turki yang merupakan hasil adopsi dari hukum perdata Swiss dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Turki. Dalam perjalannya, terdapat banyak tanggapan negatif dari masyarakat yang menganggap hukum perdata Turki yang baru tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tradisional.

Seiring dengan berubahnya zaman dan perkembangan sosial, hukum perdata Turki mengalami beberapa amandemen. Amandemen awal terjadi pada rentang waktu 1933-1956, sedangkan amandemen selanjutnya berlangsung pada tahun 1988-1992. Amandemen kedua terkait dengan peraturan perceraian yang didasari kesepakatan bersama, nafkah istri dan ketentuan mengenai penetapan sementara saat berlangsungnya perceraian. Setelah itu terjadi amandemen lanjutan pada tahun 1990 yang memperbarui ketentuan pertunangan, adopsi, dan pasca perceraian. Proses amandemen tersebut berakhir tahun 1992. Pembaruan lanjutan terjadi pada tahun 2001, kali ini usia minimal pernikahan dirubah menjadi 18 tahun (*Turkish Civil Code | Turk.Estate*, n.d.).

Turkish Civil Code amandemen 2001 yang menjadi hukum perdata Turki terbaru terdiri dari 1030 pasal. Undang-undang ini merupakan respon atas perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan lainnya. Perhatian tentang perubahan ini terdapat dalam esensi kesamaan hak pasangan atas pernikahan yang dijalani. Salah satunya terkait dengan hak dan kewajiban ganti rugi atas pasca perceraian. Hal itu terdapat dalam pasal;

174

The party at less fault or with no fault whose current or expected interests are damaged by divorce can demand pecuniary damages of an appropriate amount of the party at fault

(Pihak yang kurang bersalah atau tanpa kesalahan yang memiliki kepentingan sekarang atau yang diharapkan rusak karena perceraian dapat menuntut ganti rugi uang dari jumlah yang sesuai dari pihak yang bersalah)

The party whose personal rights are attacked due to events leading to divorce can demand an appropriate amount of money to be paid in the form of non-pecuniary damages.

(Pihak yang hak-hak pribadinya diserang karena peristiwa yang mengarah pada perceraian dapat menuntut sejumlah uang yang layak untuk dibayarkan dalam bentuk ganti rugi nonuang)

175

The party to be driven to poverty due to divorce can demand alimony for subsistence of the other party indefinitely to the extent permitted by their financial power provided that the party demanding alimony is not at more fault.

(Pihak yang akan jatuh miskin karena perceraian dapat menuntut tunjangan untuk nafkah pihak lain tanpa batas waktu sejauh diizinkan oleh kekuatan keuangan mereka asalkan pihak yang menuntut tunjangan tidak lebih bersalah)

No fault shall be sought for with the party incumbent to pay alimony

(Tidak ada kesalahan yang akan dicari dengan kewajiban pihak untuk membayar tunjangan)

c) Yaman Selatan

Sejak abad 19, Yaman Selatan merupakan negara jajahan dari kolonialisme Inggris. Selama itu juga sistem politik, hukum, peradilan, perundang-nudangan dan pemerintahan yang dijalankan di negara Yaman Selatan banyak mengadopsi kebijakan Pemerintahan Persemakmuran India (*British India*). Dalam aspek perundang-undangan, adopsi yang dilakukan terkait pemberlakuan *The Guardians and War Ordinance 1937*, *Law of Aden-The Child Married Restraint Act*, *The Penal Code 1860*, *The Criminal Procedure Code 1898*. Sedangkan produk hukum asli Yaman Selatan yang digunakan terdapat dalam *The Interpretation and General Clauses Ordinance* yang memuat hukum syariat Islam dengan penerapan yang terbatas (Sulaiman, 2016).

Lepasnya kolonialisme Inggris membuat Yaman Selatan berada dalam kekuasaan Kesultanan Qu'aiti (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Kemerdekaan Yaman

Selatan menjadi pemicu dibentuknya sistem hukum baru yang di dalamnya memuat syariat-syariat Islam (Diyarti et al., 2022). Dekrit Kesultanan 1942 yang merupakan sumber hukum kesultanan menjadi modal bagi Yaman Selatan untuk membuat sistem hukum baru. Yaman Selatan dalam keputusannya menjadi negara republik tetap menempatkan agama Islam sebagai agama resmi negara (Rohmah, 2020).

Pembentukan sistem hukum Perdata dan pidana menjadi prioritas setelah adanya Konstitusi Yaman Selatan 1970. Salah satu prioritasnya terkait dengan reformasi hukum keluarga dengan membuat satu peraturan perundang-undangan. Isu-isu mengenai gerakan emansipasi wanita menjadi wacana yang tidak terelakkan dalam proses reformasi. Hak-hak perempuan menjadi salah satu agenda prioritas negara yang baru merdeka. Kebijakan *tabrir al-mar'ah* (emansipasi wanita) merupakan hasil dari kebijakan anti-imperialis dan “progresif” dari Front Pembebasan Nasional, yang mengambil alih setelah kepergian Inggris. Sejalan dengan kebijakan itu, perempuan diundang untuk bergabung dalam kehidupan publik (Dahlgren, 2010).

Seluruh proses pembahasan rancangan hukum keluarga berlangsung selama tiga tahun. Otoritas legislatif pada saat itu adalah Dewan Tertinggi Rakyat, yang dibentuk oleh beberapa orang independen dan Front Nasional, sebuah partai politik yang dibentuk atas dasar Front Pembebasan Nasional (NLF), yang memperoleh kekuasaan setelah Inggris pergi dan bertindak di aliansi dengan dua partai kecil, Partai Ba'ath dan partai komunis kecil, Rakyat Persatuan Demokrat. Ormas-ormas yang dekat dengan partai berkuasa, seperti Persatuan Perempuan, juga berperan dalam pembahasan RUU tersebut, begitu pula Kementerian Kehakiman dan Wakaf (Dahlgren, 2013).

Pada tahun 1974 terbentuklah *Qanun al-Usrah-The Family Law of South Yaman Selatan* (Hukum Keluarga Yaman Selatan) yang memuat 5 Bab yang terdiri dari 53 pasal. Perincian 5 Bab yang ada sebagai berikut; Bab I Perkawinan, Bab II Pemeriksaan Perceraian, Bab III Akibat Berakhirnya Ikatan Perkawinan, Bab IV Kelahiran dan Akibat Hukumnya, Bab V Ketentuan Penutup (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Perihal problematika perceraian terdapat dalam Bab II yang memuat pasal 25-30. Dalam pasal 30 dijelaskan:

- a. *Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.*

- b. *Apabila seorang isteri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetapkan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan*

Nafkah pasca Perceraian di Negara-negara Muslim: Telaah atas Konstitusi dan Arah Reformasi

a) Konstitusi

Prinsip konstitusi negara berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman berlakunya ketentuan hukum negara dilandaskan atas kesepakatan konstitusi yang dibentuk. Konstitusi mengatur hak dan kewajiban warga negara, baik hubungan secara horizontal maupun vertikal dengan pemerintah. Pijakan yang undang-undang yang disusun harus didasarkan atas konstitusi. Sehingga batasan-batasan keadilan dan kesejahteraan yang dijadikan indikator hukum dapat diterima oleh masyarakat.

Turki dan Yaman Selatan memiliki konstitusi yang berseberangan. Tragedi runtuhnya kekuasaan Ottoman di timur tengah menjadikan Turki memilih prinsip sekuler sebagai dasar konstitusi (Naufal, 2016). Sedangkan Yaman Selatan sampai saat ini masih terikat dengan sistem konstitusi yang berlandaskan syariat Islam atau teokrasi. Indonesia berada di antara keduanya. Agama tertentu tidak menjadi dasar sistem konstitusi Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak memisahkan agama sepenuhnya. Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai negara hukum (*rechstaat*) (Rahmatullah, 2020).

Ketiga negara di atas memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Masyarakat muslim yang hidup di negara tersebut memiliki *role model* yang berbeda dalam bermazhab. Indonesia menjadi negara muslim yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafii (Rohman & Zarkasi, 2021). Keadaan yang hampir sama ada pada negara Yaman Selatan, perbedaannya terletak pada keikutsertaan Syiah Zaidiyah. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat muslim Yaman Selatan masih berpegang teguh pada mazhab Syafii. Sedangkan mayoritas penduduk muslim Turki bermazhab Hanafi (Faruq Thohir et al., 2019).

b) Materi Hukum Nafkah Pasca Perceraian

Yaman Selatan sebagai negara yang menganut prinsip teokrasi mengalami reformasi hukum keluarga yang menarik. Problematika fikih tradisional yang disusun oleh ulama terdahulu selalu dikaitkan dengan isu diskriminasi status perempuan. Setelah merdeka

dari koloni Inggris, pembentukan hukum negara Yaman selatan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan emansipasi wanita yang muncul. Dalam praktiknya paradigma yang dibawa memberi pengaruh terhadap eksistensi *The Family Law of South Yaman Selatan*. Kesetaraan hak dan kewajiban pasangan tanpa membedakan jenis kelamin menjadi garis perjuangan gerakan *tahrir al-mar'ah*. Hukum keluarga yang dibentuk harus mengakomodasi kepentingan kesetaraan status jenis kelamin dalam keluarga (Dahlgren, 2010).

Ketentuan hak pasca perceraian yang ada dalam pasal 30 *The Family Law of South Yaman Selatan* secara garis besar berbeda dengan ketentuan fikih klasik mazhab Syafii. Dalam fikih mazhab Syafii dikenal dengan istilah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang menjadi hak mantan istri setelah terjadinya talak mantan suami. Apabila terjadi *khulu'* yang diajukan, mantan istri berkewajiban membayar *iwadh* (tebusan) kepada mantan suami. Ketentuan bentuk *iwadh* yang boleh diberikan disamakan dengan maskawin. Dalam arti, barang yang dapat digunakan untuk pembayaran maskawin, dapat digunakan untuk pembayaran *iwadh* (Basyir, 2020).

Peraturan hukum keluarga Yaman Selatan tidak mengenal hal itu. Hak nafkah pasca perceraian didasarkan atas faktor kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya perceraian. Jika laki-laki menjadi pihak yang menyebabkan perselisihan, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada mantan istri dengan kadar nafkah selama satu tahun. Pembayaran ganti rugi juga diwajibkan bagi mantan istri yang menjadi pihak bersalah, akan tetapi jumlahnya hanya sebatas nominal mahar akad nikah terdahulu. Pembatasan pembayaran ganti rugi secara esensi hampir sama dengan ketentuan nafkah pasca perceraian dalam talak dan *iwadh* yang telah dirumuskan fikih klasik. Perbedaannya terletak faktor yang melatarbelakangi, ketentuan fikih klasik digantungkan pada cara perceraianya. Sedangkan hukum keluarga Yaman Selatan berdasarkan pihak yang menjadi sebab perselisihan.

Turki dalam kerangka negara sekuler menempatkan hukum perdata Turki dalam sejarah yang kontroversial. Adopsi menyeluruh pada awal pemberlakuan *Turkish civil Code* 1926 mengundang pertentangan masyarakat, dengan sorotan ketidaksesuaian hasil adopsi hukum perdata Swiss dengan produk fikih tradisional mazhab-mazhab sunni. Amandemen hukum keluarga Turki setelah itu disesuaikan dengan ketentuan mazhab Hanafi diikuti mayoritas penduduk. Meskipun demikian, karakter hukum modernis yang tertanda dalam *Turkish Civil Code* masih kentara dengan tidak menyeluruhnya

perubahan-perubahan yang sesuai dengan produk hukum mazhab-mazhab secara tekstual.

Amandemen terakhir *Turkish Civil Code* terjadi pada tahun 2001. Produk hukum yang dihasilkan mencoba mengakomodasi kesetaraan pasangan dalam keluarga tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam ketentuan hak nafkah pasca perceraian pasal 174 dan 175 menyatakan bahwa mantan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nafkah pasca perceraian wajib diberikan berdasarkan tuntutan yang diajukan pihak yang menjadi miskin akibat adanya perceraian, dengan syarat pihak tersebut tidak lebih bersalah. Pihak yang menjadi penyebab adanya perceraian wajib membayar ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan akibat perceraian.

Sistematika pembayaran ganti rugi di Turki hampir sama dengan ketentuan hak nafkah pasca perceraian di negara Yaman Selatan. Jumlah nominal ganti rugi yang wajib diberikan di negara Yaman Selatan menjadi pembeda dengan negara ini. Paradigma ganti rugi tidak dikenal di produk fikih klasik. Nafkah pasca perceraian hanya wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri. Sedangkan ganti rugi hanya diberlakukan kepada istri atas *kbulu* yang diajukan. Dalam produk hukum ini, Turki memberlakukan ketentuan yang sama sekali tidak memiliki kesesuaian dengan produk fikih mazhab.

Indonesia dengan sistem negara hukum tidak mencoba membawa pengaruh agama dalam reformasi perundang-undangan. Namun fakta tersebut dalam perkembangannya hanya sampul luar yang tidak terimplementasi sepenuhnya. Simbiosis mutualisme antara agama dan negara membawa pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia. Terciptanya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi penanda hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia.

Hukum keluarga Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum yang masih terikat dengan produk fikih mazhab sunni. Lebih dari itu, mazhab Syafii menjadi pilihan utama yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Hukum Keluarga Islam. Fakta tersebut menjadikan produk hukum keluarga Indonesia berbeda jauh dengan produk hukum Yaman Selatan dan Turki, terutama dalam permasalahan hak nafkah pasca perceraian. Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* diwajibkan bagi mantan suami yang melakukan talak. Ganti rugi dengan nama *iwadh* diberlakukan bagi mantan istri yang mengajukan cerai talak atau *kbulu*. Produk hukum keluarga Indonesia dalam tataran materil masih mengikuti doktrin ulama mazhab.

Namun, dalam praktik yang terjadi, pengajuan *khulu* atau cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama memiliki sedikit perbedaan dengan ketentuan mazhab Syafii. Mantan istri yang mengajukan cerai gugat dapat menuntut nafkah yang belum diberikan saat pernikahan (*madliyah*) dan nafkah pasca perceraian kepada mantan suami seperti yang tertera dalam SEMA No. 3 tahun 2018 (Widyakso, 2019). Menurut Yurisprudensi No. 137/K/AG/2007, istri yang mengajukan *khulu* atau cerai gugat mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami (Harianti et al., 2021). Dalam ketentuan fikih mazhab Syafii, perempuan yang mengajukan *khulu* tidak berhak mendapat nafkah *iddah* (Anisah, 2019), bahkan ia wajib memberikan uang tebusan. Hal itu mengindikasikan adanya perkembangan pemikiran yang terjadi dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia.

c) Arah Reformasi

Arah reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim dapat diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan perumusan awal hukum Islam. Nabi Muhammad dalam risalahnya telah mengatur segala aspek kehidupan umat muslim. Perkembangan hukum Islam semakin beragam sejak nabi Muhammad wafat. Muncul beragam pandangan mengenai aspek *furuiyyah* dalam fikih (Amrullah & Pohan, 2021). Bahkan, terminology fikih dalam diskursus ilmu khusus baru ditemukan oleh ulama-ulama masa *tabi'in*. Maka tidak berlebihan jika dalam penelitian ini ketentuan empat imam mazhab dijadikan indikator awal pembentukan fikih Islam.

Turki dan Yaman Selatan menjadi negara yang melakukan reformasi secara menyeluruh hak nafkah pasca perceraian. Kedua negara tersebut tidak mengenal istilah nafkah *iddah* dan *mutah*. Pihak yang membuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian diwajibkan membayar ganti rugi, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan adanya reformasi hukum secara menyeluruh tanpa berpedoman pada ketentuan mazhab dalam topik ini. Namun dalam ketentuan Yaman Selatan masih ditemukan sedikit esensi adaptasi mazhab sunni, yaitu terkait nominal pembayaran ganti rugi yang hampir sama dengan ketentuan nafkah dan *iwadhb* (Amrullah & Pohan, 2021). Meskipun demikian, hal itu tidak berarti menggambarkan arah reformasi hukum tradisional dengan mengadopsi mazhab-mazhab dalam ketentuan nafkah pasca perceraian.

Turki yang sejak awal reformasi memutuskan untuk menjadi negara sekuler sangat wajar apabila tidak mengadopsi ketentuan mazhab. Amandemen Turkey Civil Code

pada masa awal menunjukkan adanya indikasi adopsi ketentuan mazhab Hanafi. Akan tetapi dalam permasalahan nafkah perceraian, tidak ditemukan adanya bentuk pemberian nafkah iddah yang menjadi ketentuan mutlak mazhab Hanafi. Meskipun dalam ketentuan posisi struktural suami sebagai pencari nafkah yang menjadi dasar relasi suami-istri fikih tradisional diadopsi dalam amandemen awal.

Yaman Selatan merupakan negara yang menganut sistem teokrasi dengan menjadikan agama Islam sebagai bagian dari negara. Namun dalam ketentuan nafkah pasca perceraian, Yaman Selatan tidak mengadopsi ketentuan fikih mazhab mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Kecuali adanya kesamaan esensi ganti rugi pasca perceraian yang wajib dibayarkan mantan istri dengan ganti rugi *inadl* sebatas nominal mahar (Amrullah & Pohan, 2021). Faktor yang mempengaruhi reformasi menyeluruh dalam hal ini terkait dengan adanya pengaruh gerakan feminisme dalam pembentukan *The Family Law of South Yaman Selatan*, dengan mengarahkan reformasinya menuju modernisasi dalam rangka memberikan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Indonesia tidak menganut prinsip teokrasi dan sekuler, akan tetapi berdiri di atas dua macam prinsip yang berseberangan tersebut. Secara konstitusi, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Pilihan itu tidak menjadikan Indonesia terlepas sama sekali dengan agama, terbukti dengan adanya pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur umat muslim. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, kebijakan-kebijakan politik dan hukum negara sedikit banyak dipengaruhi oleh kaidah-kaidah agama Islam. Salah satunya terhadap eksistensi hukum keluarga.

Reformasi hukum keluarga di Indonesia cenderung memiliki arus yang masih berkiblat pada fikih Imam Mazhab. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam banyak mengadopsi secara langsung dari pendapat-pendapat Ulama-Ulama Syafiiyah (Umam, 2017). Dalam ketentuan *nafkah mut'ah* misalnya, diantara empat Imam Mazhab, hanya Imam Syafii yang mewajibkan pembayarannya. Namun dalam praktiknya terdapat perubahan yang tidak menyerupai pendapat mazhab (Ritonga, 2022), yaitu dengan hadirnya SEMA No. 03 Tahun 2018. Sebab jika gugatan cerai talak diqiyaskan dengan *khulu*, mantan istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan *mut'ah*, kecuali apabila *khulu* dapat disamakan dengan talak *ba'in sughra* (Anisah, 2019).

d) Keberpihakan Materil

Turki dan Yaman Selatan sebagai negara yang menerapkan reformasi keseluruhan nafkah pasca perceraian, cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang setara, baik dalam hak dan kewajibannya. Laki-laki dan perempuan wajib membayar ganti rugi yang dapat dikatakan sebagai nafkah perceraian. Maka reformasi secara menyeluruh dapat mengikis keuntungan material perempuan yang sebelumnya mendapat lebih banyak hak daripada laki-laki. Keberpihakan yang berbeda ditunjukkan oleh Indonesia yang masih mengadopsi ketentuan mazhab. Indonesia cenderung memberikan keuntungan material yang lebih terhadap mantan istri. Apalagi dengan adanya reformasi praktikal yang tertera dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Tabel 1: Perbandingan Konstitusi, Nafkah Pasca Perceraian, Arah Reformasi, Dan Keuntungan Materil Di Turki, Yaman Selatan Selatan Dan Indonesia

	Turki	Yaman Selatan	Indonesia
Konstitusi	Negara Sekuler	Negara Teokrasi	Negara Hukum
Materi Hukum	-Pasangan yang menyebabkan terjadinya perceraian berhak dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan -Mantan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap nafkah pasca perceraian -Ganti rugi tidak didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian	- Pasangan yang menyebabkan terjadinya perceraian berhak dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan -Ganti rugi bagi mantan suami sebesar nafkah selama setahun, sedangkan mantan istri sebesar pengganti mahar -Ganti rugi tidak didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian	-Permohonan Talak mengakibatkan suami wajib membayar nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i>, kecuali jika istri <i>nusyuz</i>. -Gugatan cerai (<i>khulu</i>) menjadikan mantan istri wajib membayar <i>inadhb</i>, jika hakim menilai istri tidak bersalah dan dirugikan dalam cerai gugat, istri juga berhak mendapat nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dari mantan suami -Nafkah pasca perceraian dan <i>inadhb</i> didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian.

Arah Reformasi	Tidak merujuk pada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)	Tidak merujuk pada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)	Merujuk pada 4 mazhab dengan <i>takbonyur</i>
Keuntungan Materil	Laki-laki dan perempuan cenderung memiliki keuntungan dan kerugian yang sama	Laki-laki dan perempuan cenderung memiliki keuntungan dan kerugian yang sama, kecuali dalam jumlah ganti rugi	Perempuan lebih diuntungkan

KESIMPULAN

Reformasi hukum yang unik terjadi di Turki dan Yaman Selatan. Sekulerisasi negara berpengaruh besar terhadap pembentukan hukum keluarga pada masa awal. Yaman Selatan juga demikian, gerakan *tahrir al-mar'ah* ikut serta merancang pembentukan hukum keluarga. Namun, peristiwa yang semacam itu tidak terjadi di Indonesia. Reformasi yang dipengaruhi peristiwa di atas memberikan pengaruh besar terhadap hasil materi hukum keluarga. Keduanya membawa gagasan kesetaraan hak dan kewajiban terhadap laki-laki dan perempuan, salah satunya terkait dengan ketentuan nafkah pasca perceraian yang dapat dibebankan kepada laki-laki dan perempuan melalui skema ganti rugi. Turki dengan sekulerisasinya tentu wajar, akan tetapi sistem teokrasi Yaman Selatan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap tekstualitas ketentuan nafkah fikih tradisional yang masih menggunakan istilah dan ketentuan *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *inadhb*. Hal itu dipengaruhi oleh intervensi gerakan *tahrir al-mar'ah*. Justru Indonesia yang menempatkan diri sebagai negara hukum memiliki kecondongan terhadap ketentuan fikih mazhab. Justru dengan adopsi tersebut, mantan istri mendapat banyak keuntungan materil. Adapun di negara Turki dan Yaman Selatan tidak demikian.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap dinamika reformasi hukum keluarga di Turki dan Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh sekularisasi dan gerakan sosial, serta membandingkannya dengan Indonesia yang tetap mempertahankan ketentuan fikih tradisional. Implikasinya menunjukkan bahwa sekularisasi

dan intervensi gerakan sosial seperti *tahrir al-mar'ah* dapat menghasilkan hukum keluarga yang lebih egaliter, sementara negara seperti Indonesia lebih cenderung mempertahankan aturan fikih mazhab. Saran untuk penelitian lanjutan adalah mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi atau resistensi terhadap perubahan hukum keluarga di berbagai negara serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial.

REFERENCES

- Amrullah, M. D., & Pohan, Z. (2021). Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 6(2), 423–458.
- Angga, J. (2022). *Nafkah mut'ah dalam perspektif empat mazhab*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anisah, S. (2019). *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Arif, M. I., & Al Farisi, M. A. (2023). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafii (Malaysia Dan Yaman Selatan). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 57–70.
- Arti kata mutah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved June 10, 2024, from <https://kbbi.web.id/mutah>
- Asmuni, M. Y. (1995). *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Atho. (2003). *Hukum Kelurga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Ciputat Press.
- Basyir, R. (2020). *Fiqih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Rajawali.
- Dahlgren, S. (2010). *Contesting realities: the public sphere and morality in southern Yemen*. Syracuse University Press.
- Dahlgren, S. (2013). Revisiting the Issue of Women's Rights in Southern Yemen. Statutory Law, Sharia and Customs. *Arabian Humanities. Revue Internationale d'archéologie et de Sciences Sociales Sur La Péninsule Arabique/International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arabian Peninsula*, 1.
- Diyarti, S., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2022). Analisis Sistem Peradilan Agama di Negara Yaman Selatan dan Pelaksanaannya. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(2), 148–162.
- Faruq Thohir, U., Institut, D., Keislaman, I., Hasan, Z., & Kraksaan, G. (2019).

- Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 181–201. <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V5I2.121>
- Febrian, H. (2020). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 17–36.
- Firdawaty, L., Fakultas, D., Uin, S., Intan, R., Jl, L., Suratmin, E., & Lampung, S. B. (2017). Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 374459. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I2.3250>
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDLASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 4(1), 47–67.
- Hasbi, M. F., & Apandi, D. (2022). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(1), 1–18.
- Hatta, M. (2008). Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 142–166.
- Kaidah, J. H., Zulkifli, S., Ardhiya, T. :, Pramono, E., Qoni, A., Fadillah, S., & Azura, A. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 14–26. <https://doi.org/10.30743/JHK.V18I3.1184>
- Komalasari, E., Arif, S., & Irfani, F. (2022). Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16144–16151.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD.
- Mukhsin, A. (2009). Turki Usmani Dan Politik Hukumnya. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 33(2).
- Naufal, Y. A. (2016). *Revolusi Sistem Pemerintahan Turki Dari Khilafah Islamiyah Menuju Negara Sekuler*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Qala'ij, M. R., & Qunaybi, H. S. (2012). *Mu'jam Lughob al-Fuqoha*. Dar an-Nafais.
- Qurni, W. (2014). *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954*.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Adalah*, 4(2), 39–44.
- Ritonga, Z. (2022). Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007). *Jurnal Landraad*,

- 1(1), 1–21. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/32>
- Rohmah, L. (2020). *Studi Komparasi Hukum Positif di Indonesia dengan Qonun al-abwal as-Syakhsbiyyah di Yaman Selatan Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perceraian*.
- Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.
- Safitri, N. R. (2023). *Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Ayy-syari'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/pdt. g/2022/pa. tmk)*. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, E. Y. (2016). *Poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Turki*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Smith, M. (1995). Pluralism. In *Theory and Methods in Political Science* (pp. 209–210). Macmillan.
- Sulaiman, M. (2016). *Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Turkish Civil Code | Turk.Estate*. (n.d.). Retrieved June 11, 2024, from <https://turk.estate/en/about-turkey/grazhdanskij-kodeks-turtcii/>
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S. (2015). HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 215–247. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/583>
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V9I2.6991>
- Wari, N. P. (2020). Ekspansi Dan Imperialisme Barat Kenegeri Negeeri Islam Hingga Jatuhnya Khalifah Utsmani Turki. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Widyakso, R. (2019). Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Makalah Calon Hakim Magang Pada Pengadilan Agama Semarang*.
- Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis). *Al-Maṣāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1).